

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukan hanya ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya adalah kewajiban pemberian mahar dari suami kepada istri. Mahar sebagai pemberian wajib (*ṣadāq*) memiliki nilai simbolis dan yuridis yang tinggi dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Mahar bukan sekadar tradisi, melainkan hak mutlak istri yang dilindungi syariat dan harus ditunaikan oleh suami.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, definisi perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.² Dalam praktik masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah agraris seperti Sulawesi Selatan, tanah menjadi salah satu bentuk mahar yang populer karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan manfaat jangka panjang. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gowa tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa dari 1.247 pernikahan yang tercatat, sekitar 18% (224 kasus) menggunakan tanah sebagai objek mahar. Namun, hanya 12 pasangan (5,3%) yang melakukan proses balik nama sertifikat tanah ke atas nama istri. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan yuridis yang signifikan. Secara hukum Islam, tanah yang disebutkan dalam akad nikah sebagai mahar telah sah menjadi milik istri sejak ijab kabul diucapkan. Namun, dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), kepemilikan tanah hanya diakui jika telah dilakukan peralihan hak secara formal

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 7.

melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.³

Perbuatan hukum kawin, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang lumayan panjang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh J. Satrio dalam salah satu karyanya bahwa perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri dan biasanya hak dan kewajiban inilah yang pertama-tama terpikir kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban suami isteri, tetapi lebih dari itu yang mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut.⁴

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung), hal. 7.

⁴ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 5.

istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.

Mahar merupakan *condition sine quanon* dari suatu perkawinan, secara primordial mengenai mahar telah diatur jauh sebelum adanya positivisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan, yakni terdapat dalam Alquran dan Hadis.⁵ Mahar sebagai bentuk pemberian calon suami kepada calon istrinya telah berlangsung jauh sebelum islam datang. Di zaman Jahiliyah, mahar diberikan kepada wali si gadis, dan oleh karenanya si gadis tidak menerima apa-apa dari perkawinannya itu.⁶

Mahar sebagai Hak Pertama Isteri dari Suami, Ketika akad nikah telah terlaksana dengan baik seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi maka akad nikah dinyatakan sah, namun sahnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum lainnya yaitu secara otomatis pasangan suami isteri ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut. Salah satu yang menjadi hak pertama seorang wanita adalah mendapat mahar dari suaminya.

Mahar merupakan nafkah awal sebelum nafkah rutin yang harus diberikan oleh suami kepada isteri, dalam masyarakat di Indonesia umumnya keluarga pihak wanita akan meminta mahar dengan menyebut nominal uang atau meminta barang berharga yang bernilai dan dapat dimiliki oleh wanita yang akan dinikahi.

Mahar dalam bahasa Arab biasa disebut dengan shaduqat (Surah An-Nisa ayat 4) yang berasal dari rumpun kata shidiq, shadaq, dan/atau shadaqah, yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci, secara maknanya mahar adalah harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon isteri yang didasarkan keikhlasan. Sedangkan KHI mendefinisikan mahar berdasarkan pasal 1 huruf d adalah:

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan hukum Islam”.⁷

⁵ Ada sejumlah ayat Alquran yang berbicara tentang mahar yaitu Q.s. al-Baqarah [2]:236-237, al-Nisa'[4]:4,24 dan 25, al-Maidah[5], dan al-Mumtahanah [60]:10.

⁶ Murtadha Muththahari, Nizamu Huquq al-Mar'ah Fil Islam, hal. 174.

⁷ Ibid, hal 69

Mahar merupakan syariat yang wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita. Tujuan dari diwajibkannya mahar ini adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Penyerahan mahar ini merupakan suatu kehormatan bagi wanita karena laki-laki yang menikahinya harus memenuhi syarat agar keinginan calon isterinya dapat dipenuhi, mahar ini juga bisa dijadikan sebagai wujud kasih sayang calon suami kepada calon isterinya.

Para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas, yaitu diserahkan kepada kemampuan suami, dan bentuk mahar yang tidak selamanya berupa harta tetapi juga dalam bentuk jasa, yang paling penting dari pemberian mahar ini adalah sukarela antara kedua belah pihak. Oleh karena itu mahar menurut hukum syara' tidak berlebih-lebihan karena hal itu akan mengakibatkan seorang laki-laki berpaling dari pernikahan yang akhirnya akan terjadi hubungan perzinahan, dikarenakan sulitnya menuju pernikahan.

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit atau banyak, sebagaimana firman Allah yang ada pada surah An-Nisa ayat 4 yaitu:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁸

Sedangkan KHI mengatur tentang masalah ini tertulis pada pasal 30 yaitu:

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

⁸ Ibid, hal. 70.

Adapun pendapat fuqaha mengenai benda yang layak dijadikan mahar adalah berupa harta yang berharga seperti emas, perak, uang atau benda lain yang bernilai materi dalam pandangan syara' jadi segala sesuatu yang tidak ada nilai materinya tidak sah dijadikan sebagai mahar seperti bangkai, babi, atau benda lain yang tidak bernilai. Sedangkan mahar yang berbentuk jasa atau manfaat menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah sah, mahar berbentuk jasa seperti mengajarkan Al-Quran kepada isterinya atau dalam bentuk pengabdian, sahnya mahar yang berbentuk jasa ini berdasarkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Qashash ayat 27 yaitu:

“Berkatalah dia (Syu'aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.⁹

Menurut ayat di atas pengembalaan dijadikan sebagai mahar untuk menikahi salah seorang anak perempuan Nabi Syu'aib. Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahkan seorang wanita yang mana maharnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan oleh calon suaminya.

Dalam penentuan mahar KHI menjelaskan pada pasal 31 yaitu :

“Penentu mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.”

Berdasarkan keterangan diatas maka suatu syarat mahar adalah sebagai berikut :

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar, babi dan atau barang haram lainnya.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu hasil yang tidak jelas, seperti rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang, seperti mahar sesuatu yang dibeli namun belum diterima.
4. Mahar harus mampu diserahkan, dengan syarat ini mengecualikan yang

⁹ Ibid, hal. 71.

tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung yang berterbangan atau ikan-ikan yang ada dilaut. Hal seperti ini tidak boleh dijadikan mahar.¹⁰

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah harta pribadi yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Mahar, sebagai pemberian khusus dari suami kepada istri, seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama. Namun, tanpa bukti formal, hak istri atas tanah mahar menjadi rentan, terutama dalam situasi perceraian atau kematian suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan 31 telah mengatur bahwa mahar adalah pemberian wajib yang menjadi hak penuh istri. Namun, ketentuan ini belum terintegrasi dengan sistem hukum pertanahan nasional. Tidak ada mekanisme khusus yang memfasilitasi pencatatan dan peralihan hak atas tanah yang diberikan sebagai mahar, sehingga prosesnya bergantung sepenuhnya pada inisiatif pasangan suami istri.

Secara teoretis, permasalahan ini berkaitan dengan teori kepastian hukum (legal certainty) dan teori perlindungan hukum (legal protection). Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang fundamental, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks kepemilikan tanah mahar, kepastian hukum hanya dapat tercapai jika terdapat pengakuan formal dari negara melalui sertifikat hak atas tanah atas nama istri.

Sementara itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif (mencegah sengketa) dan represif (menyelesaikan sengketa). Dalam kasus mahar tanah, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui kewajiban pembuatan akta peralihan hak dan pendaftaran ke BPN, sedangkan perlindungan represif terwujud melalui mekanisme pengadilan ketika terjadi sengketa.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Indonesia sebagai negara yang mengakui pluralisme hukum harus mampu menjembatani praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum positif yang berlaku. Tanpa harmonisasi, akan terus terjadi kesenjangan antara apa yang dianggap sah secara agama dengan apa yang diakui

¹⁰ Ibid, hal. 72.

secara hukum negara. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk:

1. Mengidentifikasi secara mendalam kesenjangan hukum antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait kepemilikan tanah sebagai mahar.
2. Menganalisis praktik empiris di masyarakat tentang pemberian dan peralihan tanah sebagai mahar.
3. Mengevaluasi putusan-putusan pengadilan yang menangani sengketa tanah mahar untuk menemukan ratio decidendi dan legal reasoning hakim
4. Merumuskan solusi yuridis yang dapat mengintegrasikan ketentuan hukum Islam dengan hukum nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi istri sebagai penerima mahar
5. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Agraria, tentang mekanisme legalisasi tanah mahar yang efektif dan efisien

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum perkawinan Islam dan hukum agraria, serta kontribusi praktis dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, khususnya terkait kepemilikan tanah sebagai mahar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan mahar dari perkawinan dalam islam ?
2. Bagaimana bentuk atau wujud mahar yang sah dalam perkawinan islam jika obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan secara komprehensif kedudukan mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam, termasuk pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), ulama kontemporer Indonesia, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan solusi yuridis terhadap problematika bentuk atau wujud mahar yang sah dalam perkawinan Islam jika obyek mahar berupa tanah tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri), dengan mengkaji:

- a. Praktik pemberian tanah sebagai mahar di masyarakat

- b. Hambatan yuridis, sosiologis, dan ekonomis dalam proses peralihan hak
- c. Analisis putusan pengadilan terkait sengketa tanah mahar
- d. Mekanisme perlindungan hukum bagi istri sebagai penerima mahar tanah
- e. Upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan Islam dan hukum agraria, yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari mahar.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan.
- c. Memberikan perspektif baru tentang harmonisasi multi-sistem hukum (hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional) dalam penyelesaian persoalan kepemilikan tanah mahar.
- d. Menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum agraria, dan perlindungan hak perempuan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat:

Memberikan edukasi hukum tentang pentingnya legalisasi tanah mahar melalui proses peralihan hak yang sah, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak istri atas tanah yang diberikan sebagai mahar, Memberikan panduan praktis tentang prosedur dan mekanisme balik nama sertifikat tanah mahar

b. Bagi Praktisi Hukum (Notaris/PPAT, Advokat, Hakim):

Menjadi rujukan dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang diberikan sebagai mahar, Memberikan pertimbangan hukum dalam penanganan perkara sengketa tanah mahar, Memperkuat argumentasi hukum dalam proses litigasi maupun non-litigasi.

c. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Agraria/BPN, KUA):

Memberikan masukan untuk penyusunan regulasi teknis tentang pencatatan dan peralihan tanah mahar, Menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam rangka perlindungan hak perempuan, Mendorong simplifikasi birokrasi dan pengurangan biaya administrasi untuk balik nama tanah mahar.

d. Bagi Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama):

Menjadi pertimbangan dalam memutus perkara sengketa tanah mahar
Memberikan perspektif hukum Islam dan hukum positif secara integratif
Memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah (istri).

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam Penulisan tesis ini dibuat dengan tanpa adanya peniruan atau plagiasi dari hasil penelitian terdahulu. Adapun pembeda dalam penulisan dan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Diah Kumala Asmara, Tesis dengan judul : Analisa Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) pada Perkawinan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Masalah yang dibahas:

- a. Bagaimana analisa yuridis atas hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (postnuptial agreement) pada perkawinan ?
- b. Bagaimana peran dan kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan tanah yang dibeli sebelum perkawinan ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sudah dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sedangkan mengenai tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat kepada harta-harta yang akan diperoleh kemudian setelah dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Demikian pula mengenai teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik mengingat bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung, yang dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk selanjutnya disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

2. Bayu Sagita Damopolii, Jurnal dengan judul : Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Hak Milik Tanah dalam Menikmati Fungsi dan Manfaat Tanah sebagai Pemegang Hak Milik, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Masalah yang dibahas:

- 1) Bagaimana penerapan asas pemisahan horisontal jual beli hak milik atas tanah di desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hukum Adat?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hak milik atas tanah yang diperoleh dalam jual beli tanah di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan asas pemisahan horisontal jual beli hak milik atas tanah di desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hukum Adat sudah berlaku sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih ada warga yang melakukan jual beli secara terpisah akan walaupun pada kenyataannya sebagian warga sudah meninggalkan proses jual beli terpisah karna dirasa tidak mempunyai kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hak milik atas tanah yang diperoleh dalam jual beli tanah di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara yaitu perlindungan hukum privat menurut pandangan Paul Scholten. Perlindungan Hukum privat di pandang dapat memeberikan perlindungan sepenuhnya kepada pembeli selaku pemegang hak yang

melekat pada dirinya.

Adapun perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu mengkaji dan memfokuskan mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh dari mahar dalam perkawinan dan keabsahan perkawinan jika legalitas kepemilikan tanah obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri).

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis : Diah Kumala	
Judul Tulisan : AsmaraAnalisa Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) pada Perkawinan	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	<p>1. Bagaimana kedudukan mahar dari perkawinan dalam islam ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk atau wujud mahar yang sah dalam perkawinan islam jika obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri) ?</p>
Teori Pendukung	Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan
	Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan, Hukum dan Teori Tanggung Jawab

Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan (empiris): -	Studi Dokumen
Populasi & sampel : -	-
<p>Hasil & Pembahasan: 1. Perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sudah dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sedangkan mengenai tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat kepada harta-harta yang akan diperoleh kemudian</p>	

setelah dibuatnya perjanjian kawin tersebut.

2. Peran dan kewenangan Notaris dalam perjanjian perkawinan berdasarkan penambahan dan perubahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dihubungkan dengan frasa “.....setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka didapati bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dengan tujuan mengikat pihak ketiga.

<p>DesainKebaruan : - Tulisan/Kajian</p>	<p>Perbedaannya penulis mengkaji dan memfokuskan mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh dari mahar dalam perkawinan dan keabsahan perkawinan jika legalitas kepemilikan tanah obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri)</p>
--	--

Nama Penulis : Bayu Sagita Damopolii		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Hak Milik Tanah dalam Menikmati Fungsi dan Manfaat Tanah sebagai Pemegang Hak Milik		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2017		
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:1	<p>Bagaimana penerapan asas pemisahan horisontal jual beli hak milik atas tanah di desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hukum Adat?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hak milik atas tanah yang diperoleh dalam jual beli tanah di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan mahar dari perkawinan dalam islam ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk atau wujud mahar yang sah dalam perkawinan islam jika obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri) ?</p>

Provinsi Sulawesi Utara?	
Teori Pendukung : Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum	Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan, Hukum dan Teori Tanggung Jawab
Metode Penelitian : Yuridis empiris	Normatif
Pendekatan(empiris): 1.Studi Dokumen 2. Wawancara	Studi Dokumen
Populasi & sampel: -	-
Hasil & Pembahasan :1. Penerapan asas pemisahan horisontal jual beli hak milik atas tanah di desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Pronvinsi Sulawesi Utara berdasarkan hukum Adat sudah berlaku sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih ada warga yang melakukan jual beli	

secara terpisah akan walaupun pada kenyataannya sebagian warga sudah meninggalkan proses jual beli terpisah karna dirasa tidak mempunyai kepastian hukum.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hak milik atas tanah yang diperoleh dalam jual beli tanah di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara yaitu perlindungan hukum privat menurut pandangan Paul Scholten.

Perlindungan Hukum privat di pandang dapat memeberikan perlindungan sepenuhnya kepada pembeli selaku pemegang hak yang melekat pada dirinya.

DesainKebaruan : -

Perbedaannya penulis mengkaji dan

Tulisan/Kajian	memfokuskan mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh dari mahar dalam perkawinan dan keabsahan perkawinan jika legalitas kepemilikan tanah obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri)
----------------	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Asas, Prinsip dan Perkembangan Hukum Islam

Setiap sumber hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan tumpuan hukum tersebut. Dengan keberadaan asas tersebut hukum dapat memberikan kajian yang kuat, yang berat, yang dapat dipertahankan, yang masih sesuai dengan masyarakat atau sebaliknya. Kata asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti dasar, alas atau fundamen.¹¹

Secara terminologi asas merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan prinsip adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berfikir, bertindak dan sebagainya.¹²

Prinsip secara umum adalah keseluruhan hukum yang bersifat universal, jadi prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam, baik universal maupun khusus. Kebanyakan ulama menguraikan bahwa ada tiga asas yang umum dalam hukum Islam yakni:

1. Asas meniadakan kesempitan dan kesukaran,
2. Asas sedikit pembebanan,
3. Asas bertahap dalam menetapkan hukum.¹³

Hukum Islam itu sendiri secara keseluruhan mempunyai misi memelihara lima hal pokok atau mendasar yang dimiliki individu dan masyarakat yaitu agama, akal, kehormatan dan keturunan, jiwa dan harta. Hukum Islam bahkan secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, Islam memerintahkan untuk menciptakan suasana rukun dan damai serta melarang permusuhan dan pembunuhan. Hukum Islam menegaskan bahwa kehormatan jiwa merupakan

¹¹ WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 60-61.

¹² Masifuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 157

¹³ Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (dari Jazirah Arab sampai Indonesia),(Cet.II, Bandung:Pustaka Setia, 2007), h. 151-153.

suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi serta dipelihara dari segala ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya.

Sesungguhnya dalam pengertian etimologi, Islam itu menjadi dasar selanjutnya dalam tiga prinsip hukum Islam yakni: 1. Iman (tauhid), 2. Syariat (Ibadah dan muamalat) 3. Ihsan (tasawuf). Iman, Ihsan dan syariat dalam hubungannya dengan muamalat yang diistilahkan *hablunminannas*, merupakan salah satu kajian tentang asas-asas hukum Islam. Syariat adalah hukum Allah yang keseluruhannya berisi perintah-perintah. Hukum tidaklah mudah dipahami sebab meliputi semua tingkah laku manusia. Tujuan umum disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang hukum misalnya, Islam telah menggariskan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu mengatakan bahwa tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya juga mengatur agar kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.¹⁴ Dalam suatu hukuman secara substansial itu mengandung dua unsur. Pertama, untuk memuaskan rasa benci para anggota masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan.¹⁵ Di dalam Islam unsur ini bukan merupakan maksud diancamkannya suatu hukuman dan tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, walaupun digambarkan secara berlebihan, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini pada zaman dahulu sangat dominan terdapat dalam suatu hukuman yang sekarang sudah tidak relevan. Kedua, melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat. Unsur ini selalu ada dalam setiap hukuman, sekalipun pelaku perbuatan yang di ancam dengan hukuman belum menginsafi perbuatannya. Dan unsur ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu hukuman. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota warganya yang

¹⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 11

¹⁵ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982), h.2.

melakukan pelanggaran dengan maksud untuk mendidik agar mereka kembali berguna bagi masyarakat itu sendiri.¹⁶

Kedatangan Islam di berbagai daerah Nusantara Indonesia tidaklah bersamaan. Pada waktu itu, Indonesia masih didominasi oleh kerajaan yang bercorak Hindu-Budha. Pada waktu kedatangan Islam di Indonesia, situasi politik dan sosial budaya di masing-masing kerajaan saling berbeda satu sama lain. Pada abad ke-7 M, Islam masuk ke Indonesia yang dibawah oleh para pedagang, tetapi baru meluas pada abad ke-13.¹⁷ Perluasan ini ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292. Melalui pusat perdagangan di daerah pantai Sumatra Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka agama Islam kemudian menyebar ke pulau Jawa dan seterusnya ke Bagian Barat. Secara umum, "Islam masuk ke Indonesia berlangsung dengan damai yang merupakan peralihan dari agama Hindu ke agama Islam".¹⁸

Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia dan Arab singgah di Nusantara, kemudian memberi pegangan kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Agar ia dapat menyebarkan agama Islam. Golongan penerima Islam di Indonesia yaitu : para pedagan, para bangsawan dan masyarakat biasa. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara diantaranya : melalui perdagangan misalnya, saudagar dari setempat serta mempengaruhi hingga tertarik untuk menganut agama Islam.

Melalui perkawinan misalnya, para pedagang menetap dan mengawini wanita Indonesia, berkat perkawinan agama Islam menjadi menjadi cepat berkembang. Melalui pendidikan misalnya mendirikan pondok pesantren sehingga banyak santri yang datang untuk belajar dan para santri ini menyebarkan ke daerah lain. Dengan demikian agama Islam berkembang dan menyebar keseluruh Indonesia melalui dakwah (Mubalig) misalnya menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang kemudian terkenal

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h.17.

¹⁸ *Ibid.*, h. 18

dengan sebutan Wali Songo.¹⁹

Melalui Akulturasi dan Asimilasi kebudayaan misalnya penggabungan unsur kebudayaan yang ada pada daerah tertentu yaitu penggunaan doa Islam dalam upacara adat (kelahiran, selapanan, perkawinan, ragam hias dan kesusastraan).

Syiar serta penyebaran agama Islam di Indonesia begitu cepat dan lancar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu ajarannya sederhana, syariatnya mudah, tidak mengenal kasta, upacara keagamaan sangat sederhana, tasawuf, disebarkan melalui cara sederhana damai dan faktor politik. Kesemua faktor inilah yang menyebabkan penduduk Indonesia menerima ajaran Islam dengan baik. Islam masuk ke Indonesia melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Islam berkembang di Indonesia karena adanya peranan Ulama yang dengan gigih menyebarkan agama Islam. Selain itu saluran Islamisasi seperti perdagangan, pendidikan, dan perkawinan juga memiliki peranan besar dalam penyebaran agama Islam.

Adapun peranan ulama dalam penyebaran agama Islam sebagai berikut:

a. Bidang Agama

Peranan ulama yang utama adalah usaha dalam penyebaran agama (dakwah Islamisasi). Mereka mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam.²⁰ Selain mengajar di pondoknya, mereka juga berdakwah di tempat umum. Dengan tujuan meningkatkan keimanan umatnya yang tidak sempat mengikuti pendidikan di pondok pesantrennya. Serta memberikan dakwah di lingkungan istana kerajaan-kerajaan Islam.

b. Bidang Sosial Budaya

Para wali mengembangkan misi sosial dan kebudayaan. Misi sosial budaya ini merupakan perwujudan dari hasil pengamalan ajaran Islam. Perubahan kebudayaan pra-Islam ke masyarakat Islam terlihat jelas mulai dari upacara kelahiran, perkawinan, kematian, makanan, pakaian serta cara bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Selain itu para Ulama melahirkan corak kebudayaan baru sebagai hasil dari Asimilasi Islam dengan kebudayaan setempat. Misalnya melahirkan adanya Grebeg Syawal, Sekatenan, Dandangan (Kudus), Besaran

¹⁹ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004), h.20.

²⁰ *Ibid.*, h. 21

(Demak), Halal bi halal di seluruh Indonesia, Suran (1 Muharram), Syawalan dan Mauludun. Perwujudan akulturasi kebudayaan Islam menghasilkan berbagai bentuk budaya fisik seperti masjid Indramayu dan masjid Demak yang arsitekturnya seperti bangunan Pura-Hindu. Arsitektur menara Kudus dan makam Sunan Tembayat mirip bangunan candi Hindu.

c. Bidang Politik

Peranan Ulama dalam bidang politik yaitu mendukung Raden Patah dalam mendirikan kerajaan Islam di Demak dan menjadi penasihat serta menjadi guru para raja Islam di Jawa, selain itu ada pula Ulama (wali) yang menjadi raja yaitu Sunan Gunung Jati. Para ahli sepakat bahwa pembawa agama Islam ke Indonesia adalah golongan pedagang.²¹ Para pedagang inilah menyebarkan agama Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa “setiap muslim adalah pendakwah agama”.²² Karena pembawa Islam ke Indonesia adalah golongan pedagang, jelaslah bahwa pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia adalah faktor ekonomi. Hal ini sesuai dengan sejarah pelayaran dan perdagangan kuno. Saluran Islamisasi melalui perdagangan terjadi sangat insentif dan dinamis. Islamisasi ini tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara profesi sebagai pedagang dan kewajibannya sebagai muslim untuk menyampaikan ajaran Islam.
2. Pedagang Islam menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik sehingga menarik masyarakat.
3. Banyak raja dan bangsawan nusantara yang terlibat dalam perdagangan dengan pedagang Islam yang kemudian memeluk Islam.
4. Karena banyak raja dan bangsawan yang terlibat, akibatnya semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam perdagangan dan semakin banyak pula yang memeluk agama Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam

²¹ Hasbullah, Op.cit. h. 80

²² Abudin Nata, Loc.cit. h. 17

merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.²³ Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁴ Selanjutnya Islam berasal dari kata salima-yaslamu salaman-wa salmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).²⁵ Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munakahat, (b) wiratsah, (c) mu'amalat dalam arti khusus, (d) jinayat atau uqubat, (e) al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah), (f) siyar, dan (g) mukhasamat.²⁶

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut :

a. Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faraidh;
- 3) Mu'amalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-

²³ Mardani, Hukum Islam "*Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14.

²⁴ Ibid, hal. 7.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hal. 654.

²⁶ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam, Bulan Bintang*, Jakarta, 1971, hal. 25. 10 A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum*

menyewa, Pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b. Hukum publik Islam meliputi:

- 1) Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam jarimah ta'zir (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Assunnah (hududjamaknya hadd, artinya batas). Jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya ajaran atau pelajaran);
- 2) Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Nilai, Prinsip, Karakteristik dan Tujuan Hukum Islam

A. Nilai-nilai Hukum Islam

Sejumlah perbedaan yang mendasar dengan sistem hukum konvensional terletak pada nilai yang diusung dalam sistem hukum Islam. Meskipun pada semua sistem hukum memiliki nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi baik pada tataran filosofi, teori dan operasionalnya, Nilai pembeda itu adalah terpusat pada nilai Ilahiyah sebagai nilai tertinggi yang mengilhami semua asas dan prinsip serta kaidah-kaidahnya sebagai derivasinya.

Nilai ilahiyah (ketuhanan/ketauhidan) sebagai sumber tertinggi yang harus mengilhami segala bentuk tindakan operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia.

Pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan nilai ini adalah, bagaimana mengimplementasikan nilai ilahiyah dalam praktek kehidupan? Bukankah dalam sistem hukum konvensional eksistensi nilai seperti itu merupakan sesuatu yang sia-sia adanya bukan saja tidak mampu memberikan kontribusi material tetapi juga merupakan sesuatu yang mubazir jika diperbincangkan. Paham sekularisme tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Islam.

Berbeda halnya dalam sistem hukum Islam, nilai yang bersifat transendental itu justru menempati posisi yang tertinggi yang akan melahirkan derivasi yang bersifat implementatif. Segala sesuatunya akan terbangun dari nilai itu sehingga melahirkan sebuah sistem keutuhan yang sistematis dan komprehensif.

Nilai ilahiyah sebagai nilai tertinggi dalam hukum Islam secara aplikatif diturunkan sejumlah asas dan prinsip yang selanjutnya lagi dituangkan ke dalam kaidah dan norma operasional. Karenanya suatu aturan hukum merupakan abstraksi dari nilai yang bersifat pokok dan universal selain menjadi sumber, juga menjadi patokan pengujian keabsahan suatu aturan hukum secara hirarkhis.²⁷

Nilai-nilai yang Melekat dalam Sistem Hukum Islam :

1. Nilai Ilahiyah (Ketuhanan)

Katakanlah: *“Dialah Allah Yang Esa”, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang yang setara dengan Dia. (QS. Al-Ikhlâs)*

Nilai-nilai positif dari barat dan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan fitrah ajaran Islam dapat diadopsi, selama tidak bertentangan dengan nilai insaniyah (kemanusiaan). Adapun nilai-nilai yang bertentangan dengan fitrah manusia dapat menyebabkan kemunduran dan kerusakan.²⁸

2. Nilai Khilafah (Kepemimpinan)

Berdasarkan QS. al-Baqarah: 30, manusia diciptakan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Tugas ini adalah amanah dan mandat dari Allah, di mana manusia adalah Chief Executive Officer-Nya, bukan pemilik.

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan bertindak di luar mandat. Keistimewaan manusia dibanding makhluk lain adalah karena khilafah status yang melampaui semua makhluk.²⁹

3. Nilai Keseimbangan (Tawazun)

Keseimbangan dalam Islam meliputi keseimbangan antara aspek lahir dan batin, dunia dan akhirat, individu dan kolektif. Islam tidak menolak harta benda, tapi memposisikannya secara fungsional dan proporsional.

²⁷ M Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2011, hal. 61.

²⁸ *Ibid*, Hal. 64

²⁹ *Ibid*, Hal. 67

Distribusi kekayaan dalam Islam diatur melalui zakat, sedekah, ghanimah, fai', kharaj, dan ushr.³⁰

4. Nilai Keadilan (al-'Adalah)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan... (QS. an-Nahl: 90)

Keadilan adalah perintah langsung dari Allah yang wajib dilaksanakan. Ia merupakan nilai puncak dalam hukum Islam dan harus digunakan dalam penjabaran hukum secara adil.³¹

5. Nilai Kemaslahatan (Maslahah)

Konsep masalah diperkenalkan oleh Imam Maliki dan dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Syathibi. Konsep ini menekankan:

- a. Manfaat umum dan menghindari kerusakan (mafsadah).
- b. Digunakan sebagai sumber hukum saat tidak ada ketegasan dari nash (dalil utama seperti Qur'an dan Sunnah).

Tiga karakter utama masalah:

- a. Masalahnya harus rasional dan objektif.
- b. Kepentingannya bersifat umum dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam.
- c. Harus bersifat dharury (mendesak dan penting), bukan hanya pelengkap (tahsiniyyah).³²

B. Asas dan Prinsip Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dijelaskan pengertian asas dan prinsip. Asas sama dengan dasar, sedangkan prinsip sama dengan asas atau kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir dan bertindak, prinsip juga berarti dasar. Dengan demikian penggunaan asas dan prinsip dimaknai sama, keduanya menunjukkan kepada dasar berpikir atau bertindak.

Istilah asas yang diidentikkan pengertiannya dengan prinsip, dalam Black's Law Dictionary (1991: 828) dikemukakan bahwa:

Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal

³⁰ *Ibid*, Hal, 69

³¹ *Ibid*, Hal. 73

³² *Ibid*, Hal. 75

determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer.

Berkaitan dengan pemaknaan asas dan prinsip tersebut, dalam Hukum Islam juga dikenal istilah yang memiliki pengertian yang tidak berbeda, yaitu kaidah (qa'idah) jamak dari kata qawa'id. Ahmad Muhammad as-Syafii (dalam Muchlis Usman, 1999:1) memberikan pengertian, yaitu:

الْقَوَاعِدُ: الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يُنْذَرُجُ تَحْتَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَفَاهِمِهَا جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ

Terjemahnya:

Hukum-hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) yang dijadikan jalan untuk tercapainya masing-masing hukum juz'i.

Fathi Ridlwan dalam bukunya Min Falsafati at-Tasyri' al-Islami (dalam Muchlis Usman, 1999:1), juga mengemukakan yang dimaksud kaidah adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْتَبِهُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

Terjemahnya:

Hukum yang bersifat kulli (general law) yang meliputi bagian-bagiannya.

Selanjutnya Hasbi as-Shiddiqi mengidentikkan pengertian kaidah dengan asas atau fondasi, pengertian ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah:127. Selanjutnya Hasbi (1976:442), menguatkan pengertian kaidah dengan men-sitir pendapat Mustafa as-Zarqa dalam bukunya, al-Fiqh fi Tsawabihil Jadid, yaitu:

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ يَنْتَبِهُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

Terjemahnya:

Hukum yang aghlabi (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar bagian-bagiannya.

Hasbi as-Shiddiqi menyatakan bahwa pengertian yang paling relevan adalah yang dikemukakan oleh Mustafa as-Zarqa, karena pada dasarnya keberlakuan kaidah, baik kaidah ushul maupun kaidah fikih bersifat sebagian besar bukan keseluruhan, dengan sejumlah alasan, yaitu (1) kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan setiap ulama memiliki kaidah istinbath sendiri-sendiri sehingga hasilnya pun berbeda-beda, (2) perumusan kaidah berasal dari dalil, sedang dalil itu sendiri ada yang bersifat qathi' dan ada yang bersifat zhanni. Para ulama belum sepakat sepenuhnya mana dalil qathi' dan yang mana dalil zhanni. (3) setiap rumusan hukum selalu ada pengecualian, sehingga dalam kondisi pengecualian itu tidak dikaitkan dengan keberlakuan kaidah (dalam Muchlis Usman, 1999:2).

Pengertian kaidah dalam perspektif hukum umum dibandingkan dengan hukum Islam terdapat perbedaan cakupan penggunaannya. Menurut Achmad Ali (1996:50) kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku; sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Sementara itu ada juga yang menyebutkan bahwa sebagai petunjuk hidup yang menjadi mengikat. Kaidah dalam kenyataannya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan atau moral, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Semua kaidah tersebut secara bersama-sama membentuk sebuah sistem kehidupan yang berlangsung terus menerus dan efektif.

Kaidah dalam pandangan Achmad Ali tersebut lebih konkret yang berarti aturan bertindak tanduk dalam proses interaksi sosial. Sementara cakupan penggunaan kaidah dalam konteks hukum Islam lebih luas bahkan sangat abstrak, karena ia dimaksudkan sebagai standar dasar aturan umum dan abstrak yang melahirkan ketentuan-ketentuan operasional yang lebih konkret, lebih dekat dengan pengertian asas hukum. Kaidah yang bersifat umum dan abstrak itu tidak boleh kontradiktif dengan segala ketentuan yang dilahirkannya ke bawah, dan ke atas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum dalam suatu sistem hukum.

Satjipto Rahardjo (1986:36) mengemukakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum itu, kecuali disebut landasan asas hukum tersebut layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai ratio legis dari peraturan hukum. Dengan demikian hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan, karena asas yang mendasarinya mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Sri Soemantri Martosoewignjo, menjelaskan mengenai asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar atau sumber materil ketentuan hukum yang diperlukan (dalam Rachmadi Usman, 2000:8).

Sebagai contoh, dalam kajian Hukum ekonomi sebagai kajian yang mandiri memiliki sejumlah prinsip dasar atau sebagai asas dalam pengembangan dan pembentukannya. Prinsip atau asas hukum ekonomi tidak bisa dilepaskan

hubungannya dengan asas hukum dasar pada umumnya. Beberapa asas hukum nasional yang berkaitan dengan asas hukum ekonomi (lihat Rachmadi Usman, 2000:11), adalah sebagai berikut:

1. Asas memajukan kesejahteraan umum
2. Asas mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Asas keadilan sosial
4. Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan penghidupan yang layak
5. Asas demokrasi ekonomi
6. Asas persatuan nasional untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
7. Asas mengutamakan kemakmuran rakyat
8. Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar

Melalui GBHN 1993 disebutkan sejumlah asas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas itu masih relevan dalam pengembangan hukum ekonomi, yaitu:

- a. asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- b. asas manfaat,
- c. asas demokrasi Pancasila,
- d. asas adil dan merata,
- e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,
- f. asas hukum,
- g. asas kemandirian,
- h. asas kejuangan, dan
- i. asas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan sejumlah asas yang bersifat konstitutif di atas, misalnya di bidang ekonomi masih terdapat asas-asas yang juga relevan dengan pengembangan hukum ekonomi adalah:

1. asas efisiensi keuangan, asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam penggunaan pokok-pokok kemakmuran rakyat,
2. asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
3. asas kemandirian dan berwawasan kenegaraan (dalam Rachmadi Usman, 2000:12).³³

C. Asas dan prinsip hukum Islam

³³ *Ibid*, Hal. 79-82.

Dalam konteks ekonomi syariah (Hukum Ekonomi Islam) sebagai bagian integral dari Hukum Islam, khususnya bidang muamalah lebih khusus lagi yang menyangkut iqtishadiyyah (kegiatan ekonomi), juga memiliki asas dan prinsip-prinsip dasar baik secara normatif konseptual maupun secara praktis.

Universalitas Islam itu terlegitimasi dalam Alqur'an bahwa Muhammad Saw. diutus beserta ajarannya merupakan rahmat atau anugerah bagi alam semesta dan segala isinya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Anbiya' : 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin (Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam).

Pada ayat lain juga ditegaskan, yaitu Q.S. 30 : 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuhi. (Departemen Agama RI, 1994 : 615).

Melalui ayat tersebut Allah menciptakan manusia mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid (monoteisme). Islam merupakan agama tauhid berarti Alqur'an menegaskan bahwa ajaran agama yang diperkenalkannya itu sesuai dengan kapasitas seluruh manusia (lihat M. Quraish Shihab, 1992 : 214).

Pada ayat Alqur'an berisi perintah (amr) oleh para ahli hukum Islam digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunnat. Demikian pula pada ayat Alqur'an yang mengandung makna larangan (nahy) digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh. Sedangkan ayat Alqur'an yang memberikan kebebasan dalam memilih dalam melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukannya digolongkan sebagai hukum mubah (lihat Hamka Haq, 1998: 10).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hamka Haq (1998: 10) dalam kaitannya dengan makna hukum, yaitu:

Hukum sebagai bagian dari syariat – jika syariat dipahami dalam artian yang luas –, oleh Muhammad Husain al-Dzahaby dibagi ke dalam dua bahagian pokok, yaitu:

pertama, hukum-hukum l'tiqadiyyah yakni segala hal yang berkenaan dengan akidah dan rukun Iman yang enam;

dan kedua, hukum-hukum 'amaliyah yang mencakup ibadah seperti: shalat, puasa, zakat, dan haji; dan muamalah seperti: jual beli, perkawinan, kewarisan, dan sebagainya. Pandangan ini mengingatkan kita kepada pandangan Ibn Khaldun yang membagi kandungan ajaran Islam ke dalam dua aspek, yaitu aspek al-takâlif al-badaniyah dan aspek al-takâlif al-qalbiyah.

Sebagai konsekuensi Islam sebagai agama universal selain tidak terbatas pada kurun waktu dan tempat tertentu, juga Islam tidak diturunkan untuk orang Islam semata melainkan untuk seluruh makhluk yang mengisi alam semesta. Terdapat dua dimensi utama yang diatur dalam hukum Islam, dimensi pertama adalah ibadah (hubungan vertikal) dan dimensi kedua adalah muamalah (hubungan horizontal). Kedua dimensi tersebut dalam mengimplementasikannya dikenal prinsip/asas, yaitu: Terjemahnya:

الأصل في العبادات المنع حتى يُؤمَّ دليلٌ على الأمر بالأصل في العُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُؤمَّ دَلِيلٌ عَلَى النُّبُطَانِ وَالنَّحْرَنِيمِ

Hukum asal dari ibadah tidak boleh (tidak sah) mengerjakannya, sehingga datang perintah untuk mengerjakannya. Dan hukum asal (muamalah) kebolehan, mengatur dan mengerjakan sesuatu apa yang dikehendaki sehingga datang larangan yang mencegah dan mengharamkannya (M. Zaifuddin Zuhri, Jurnal Ilmiah Syariah Vol 3 No. 2 September 2002: 175).

Sebagaimana dengan sistem hukum lainnya yang berkembang di dunia, hukum Islam juga memiliki sifat dan karakteristik sekaligus sebagai pembeda dengan sistem-sistem hukum tersebut, yaitu:

- a. Sempurna. Hukum Islam diturunkan bukan hanya untuk menjelaskan permasalahan atau untuk menjawab tantangan sesaat melainkan untuk memberikan kontribusi ke seluruh wilayah kehidupan dalam kurun waktu yang tidak terbatas di wilayah tanpa batas pula.
- b. Elastis. Elastisitas dan dinamisasi hukum Islam dalam aspek kehidupan yang diaturinya merupakan ciri utamanya baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Islam tidak menetapkan hukum yang bersifat dogmatis secara kaku dan memaksa, melainkan hanya memberikan kaidah-kaidah umum (asas) yang selanjutnya dapat dijabarkan sesuai kemampuan dan kebutuhan tanpa menyalahi prinsip maqashid syariah.
- c. Universal. Universalitas ajaran Islam meliputi seluruh alam semesta tanpa batas dan berlaku untuk seluruh suku, etnis, dan bangsa, bahkan untuk komunitas

yang pluralistik. Universalitas itu terlihat pada pesan-pesan Alqur'an seperti ungkapan rahmatan lil alamin, perintah berbuat keadilan, bersikap toleran (tasamuh), seperti dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad ketika pertama kali membangun komunitas Islam di Madinah.

- d. Sistematis. Ajaran Islam yang sistematis memiliki korelasi yang harmonis dan teratur bahkan indah. Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul, melainkan tetap mengakomodasi kepentingan manusiawi, mempertimbangkan asas hidup dalam keseimbangan antara kepentingan dunia dengan aturan logis dan sistematis. Setelah perintah shalat selalu diiringi untuk berzakat dan selanjutnya berusaha untuk mencari rizki Allah dan seterusnya.
- e. Ta'abudi dan Ta'aquli (Dogmatis dan Rasional)

Hukum Islam menetapkan aturan-aturan yang bersifat ta'abud berhubungan dengan dogma irasional yang wajib ditaati tanpa ada pilihan bagi individu di dalamnya. Kewajiban untuk menjalankannya bukan karena rasionalitasnya, akan tetapi semata-mata karena eksistensi kebijakan yang terkandung di dalamnya. Aturan yang bersifat ta'abudi ini sangat minim jumlahnya, dengan maksud Allah hendak menekankan pada manusia bahwa ada sisi keterbatasan manusia dalam berfikir dan berkehendak.

Relevan dengan karakteristik Hukum Islam tersebut, Hasbi as-Shiddiqy (1975) mengemukakan beberapa prinsip atau titik tolak Hukum Islam yang disebutnya dengan Mabadi' al-ahkam, yaitu:

1. Prinsip ketauhidan
2. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah
3. Prinsip menghadapkan khittab kepada akal
4. Prinsip menjadikan tujuan hukum untuk kebajikan jiwa dan kesuciannya
5. Prinsip agama dengan dunia dalam masalah hukum
6. Prinsip persamaan
7. Prinsip menyerahkan masalah ta'zir pada pertimbangan penguasa
8. Prinsip tahkim (penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur hukum)
9. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar
10. Prinsip tasamuh
11. Prinsip kemerdekaan.³⁴

³⁴ *Ibid*, Hal. 86-89

4. Hukum Islam di Indonesia

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No. 10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989, juga disusul dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.³⁵

Penyebarluasan KHI ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penyebarluasan KHI dilakukan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/ HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah, ketentuan di dalam undang-undang di atas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut :³⁶

a. Hukum Perkawinan

Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif Indonesia :

Dalam hukum Islam, mahar (maskawin) adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang memiliki nilai (mal) baik berupa barang, uang, jasa, ataupun sesuatu yang bernilai manfaat. Mahar disebut juga sebagai *ṣadaq*, yang menunjukkan penghormatan terhadap wanita, serta menjadi bukti kesungguhan laki-laki dalam menjalani pernikahan.³⁷

³⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hal. 95.

³⁶ Mukhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia ; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 294-297.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 53–56.

Mahar bukanlah rukun atau syarat sah dari perkawinan menurut mayoritas ulama, tetapi wajib ditunaikan setelah akad nikah dilakukan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 4:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”(QS. An-Nisa: 4)³⁸

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan mahar ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 KHI menyatakan:

*“Maskawin adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa benda ataupun jasa, yang disepakati oleh kedua belah pihak.”*³⁹

Selanjutnya, Pasal 31 KHI menegaskan bahwa tidak dicantumkannya mahar dalam akad tidak membatalkan sahnya perkawinan, dan apabila tidak disebutkan, maka dianggap sebagai utang yang wajib dibayar oleh suami.

Dalam praktik peradilan, banyak kasus menunjukkan bahwa mahar menjadi bagian penting dalam pembuktian sahnya hubungan suami-istri, hak-hak harta istri, bahkan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Namun secara yuridis formal, mahar tidak menentukan keabsahan perkawinan, melainkan kewajiban pasca-akad yang harus dipenuhi oleh suami.

Dari segi fungsi, mahar memiliki peranan sebagai:

Simbol ikatan lahir batin antara suami dan istri;

Alat perlindungan ekonomi istri, terutama jika terjadi perceraian;

Bukti kesungguhan dan tanggung jawab suami terhadap perkawinan;

Bukti sahnya akad perkawinan dalam pembuktian hukum di pengadilan.⁴⁰

Perkawinan tetap sah walaupun belum disebutkan mahar saat akad, namun mahar menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan, baik disepakati sebelumnya (mahar musamma), maupun ditentukan kemudian (mahar mitsil).⁴¹

Terdapat enam prinsip dalam UU Perkawinan yang kemudian diperjelas dalam ketentuan KHI, di antaranya ialah:

³⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa: 4.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 dan 31.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 119.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 365–368.

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- 2) Ukuran sah-tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 3) Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan;
- 4) Usia calon mempelai telah dewasa masak jiwa dan raganya;
- 5) Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan undang-undang;
- 6) Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri.

Terdapat enam syarat lainnya yang juga harus dipenuhi selain prinsip-prinsip di atas, yakni:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua dan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- 3) Jika salah satu orangtua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan kepada yang mampu;
- 4) Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan di wilayahnya;
- 5) Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya.

b. Hukum Kewarisan

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum waris yang dipraktekkan di pengadilan agama adalah hukum waris Islam.

c. Hukum Perwakafan

Wakaf adalah tindakan jariyyah. Artinya, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya, Pasal 1 PP No 28 Tahun 1977 dan Pasal 215 KHI mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (كَلَّحَن) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁴³ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁴⁴ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”⁴⁵ Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjankarya Muttaqien Dadan, berpendapat: “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting”.⁴⁶

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila dirincikan sebagai berikut:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan

⁴² Departemen Pendidikan nasional, op.cit., h. 639

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7

⁴⁴ Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, 1989, h. 29

⁴⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. h. 5

⁴⁶ Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, h. 59

Yang Maha Esa.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁴⁷ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁴⁸

Atau

menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁹

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.⁵⁰

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه

الخمسة إلا للنساء)

pernikahnya batal."

c) Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9

⁴⁸ Wahbah Al-zuhaili, *op.cit.*, h. 36

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48

Artinya: *“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.”*⁵¹

d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.⁵²

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

Rukun Perkawinan:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita

⁵¹ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, Kitab “an-nikah,” jilid III, h, 225-226, nomor 22

⁵² Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, h. 60

yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.⁵³

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: Calon suami beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, Orangnyanya diketahui dan tertentu, Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. Tidak sedang melakukan ihram, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan, Beragama Islam atau ahli kitab, Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci), Wanita itu tentu orangnyanya, Halal bagi calon suami, Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddah, Tidak dipaksa/ikhtiyar, Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut: Beragama Islam, Laki-laki, Baligh, Berakal, Tidak dalam keadaan dipaksa, Tidak sedang ihram haji.

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

a. Berakal, bukan orang gila

⁵³ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 100

- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.⁵⁴

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.⁵⁵

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.⁵⁶

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

⁵⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, h. 64

⁵⁵ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *op.cit.*, h. 125-126

⁵⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah*, 1999, h. 106

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.⁵⁷

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

3. Prinsip-prinsip Perkawinan

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50.

Artinya: “*dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”⁵⁸

2. Kerelaan dan Persetujuan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukan Khithbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:

- a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: “Aku nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah dengan mahar Mushaf Al-Qur’an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun”, dan sebagainya.
- b. Nikah Mut’ah. Nikah mut’ah hukumnya haram. Nikah mut’ah disebut juga “Ziwaj Muwaqqat” atau “Ziwaj Munqathi”, artinya nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu dengan maksud untuk dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut’ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Autas, dan pembukaan kota Mekah, di mana pada waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah Mut’ah. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2010, h. 494

- c. Nikah Muhallil. Nikah Muhallil adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua, wanita itu dikumpulkan dan diceraikan agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya. Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah.
- d. Nikah Syighar. Nikah Syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa" ayat 34.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Maka kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
- b. Kerelaan dan persetujuan
- c. Perkawinan untuk selamanya
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

D. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.⁵⁹ Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat

an-Nisa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya “Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta (172) dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”⁶⁰

Keinginan untuk mrlanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bai makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasanganhidupnya untuk menyalurkan nafsu syaheat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

⁵⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 46

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 99

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayan, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁶¹

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan term dan al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (KHI pasal 3). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

⁶¹ *Ibid.*, h. 572

⁶² Undang-undang Perkawinan, *op.cit.*, h. 5

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
- c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

C. Ketentuan teoritis tentang mahar dalam perkawinan

Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni “shadaqah, nihlah, dan faridhah” yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran ataupun al-hadis.⁶³

Menurut Anderson, sejak jaman pra-islam (arab jahiliyah) telah ada berbagai macam corak perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan, matrilokal, hingga perkawinan temporer untuk sekedar bersenang-senang (perkawinan mut’ah). Bentuk perkawinan terhormat di masa itu yaitu perkawinan patrilineal dimana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau calon pengantin wanitanya.⁶⁴

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling

⁶³ Juhaya S. Pradja, M.A., *perkawinan perceraian keluarga muslim*, pustaka setia, 2013, hlm 69

⁶⁴ John Anderson. *Hukum islam di dunia modern*, alih bahasa machrun husein, (surabaya: Amarpress, 1990), hlm, 48.

bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.⁶⁵

Kutipan di atas menegaskan adalah di jaman pra islam adalah apabila pria memberikan mahar atau sejumlah uang pada saat perkawinan. Perkawinan tersebut adalah bentuk perkawinan terhormat, Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah. suaminya Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya.

Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.⁶⁶

Menurut Ibnu Qayyim adalah: istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Dan Menurut Taqiyuddin: bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar mitsil. Dan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar dengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha.⁶⁷

Pendapat ulama mahzab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah

⁶⁵ *Ibid*, hlm49

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, kencana, 2006, hlm20.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, kencana, 2006, hlm22

sehingga adanya mahar di setiap akad pernikahan, sedangkan pandangan Khoirudin mengenai mahar tidak mempunyai konsekuensi hukum . disatu sisi mahar hanya sebuah lambang. Di sisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon isteri.⁶⁸

Pandangan Empat Mazhab tentang Mahar :

Dalam fikih Islam, seluruh mazhab sepakat bahwa mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami, namun masing-masing mazhab memiliki perbedaan dalam hal waktu penyerahan, jenis mahar yang sah, dan akibat hukum jika mahar tidak disebutkan dalam akad. Berikut uraian pandangan empat mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar bukan rukun nikah, tetapi wajib karena adanya akad nikah yang sah. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka perkawinan tetap sah, dan istri berhak memperoleh mahar mitsil, yaitu mahar yang lazim untuk perempuan sekelasnya dalam masyarakat.

Mazhab ini juga sangat longgar dalam menentukan bentuk mahar, asal memiliki nilai dan dapat dimiliki secara hukum, termasuk manfaat (misalnya: pengajaran ilmu, atau pelayanan)⁶⁹

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang bahwa mahar adalah bagian dari akad nikah, tetapi bukan syarat sahnya nikah. Jika mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tetap sah dan wajib ditentukan kemudian. Mazhab ini mengutamakan penetapan mahar musamma (yang disebut secara jelas), namun tetap mengakui keabsahan nikah tanpa mahar dengan syarat mahar dapat ditentukan kemudian.

Pandangan Maliki juga menyatakan bahwa mahar tidak boleh berupa barang haram atau tidak bernilai menurut syariat.⁷⁰

3. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, mahar bukan syarat dan bukan rukun dalam akad nikah, tetapi merupakan konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Maka, jika tidak disebutkan dalam akad, tetap sah, namun suami wajib memberikan mahar setelahnya, minimal berupa mahar mitsil.

⁶⁸ Khoiruddin nasution, *islam tentang relasi suami dan istri (hukum perkawinan1) cet 1* (yogyakarta:academia dan tazafa , 2004), hlm 168.

⁶⁹ As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Jilid 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 3–5.

⁷⁰ Malik bin Anas, Al-Mudawwanah Al-Kubra, Juz II, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, hlm. 202.

Mazhab Syafi'i juga menetapkan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, dapat diserahkan, dan diketahui kadar serta sifatnya secara jelas. Barang yang tidak jelas atau tidak ada saat akad dianggap tidak sah menjadi mahar.⁷¹

Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di Zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belunggu ini. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁷²

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil di dalam kompilasi hukum Islam, Al-Quran dan dasar hukum dari as-sunnah. Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi.

Hukum Islam pun mengatur tentang mahar dalam pasal 30 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan yakni: "Bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Perkawinan yang dalam akadnya tidak dinyatakan kesediaan untuk membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istrinya, dalam Islam dinamakan tafwid.

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah SWT. Berfirman: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

⁷¹ Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid 17, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 335-336.

⁷² *Ibid*, hlm. 71

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Dasar hukum kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :”sebaik baiknya wanita cantik wajahnya dan paling murah maharnya”(H.R Ibnu Majah).

Ayat al-quran di atas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakan. Para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah. Salah satu kebiasaan tertua yang dilegalisasi oleh ajaran Islam adalah keharusan suami membayar mahar kepada istrinya, baik dibayar dengan cara kontan maupun tidak kontan. Hak istri atas harta mahar secara mutlak bukan hak suaminya. Oleh karena itu suami menanggung beban tanggung jawab dengan memikul kewajiban untuk membayarnya.

a. Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:

1. Mahar dibayar dengan cara kontan
2. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati:
3. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas:
4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya dianggap atau sekaligus sesuai perjanjian.

b. Jumlah dan bentuk mahar

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa: adalah paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Menurutnya bahwa paling sedikit empat puluh dirham.

Dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan hadist nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepanjang sendal, jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut. Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (inmateril) seperti dengan bacaan (mengajarkan) al-quran dan keislaman (masuk islamnya suami sebagai mahar). Bentuk mahar seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-quran kepada calon istrinya. Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib A.S yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa A.S, firman Allah SWT. Dalam al-quran surat AL-Qasas ayat 27 "Dia (syu'aib) berkata sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. insya allah engkau akan mendapatiku termasuk orang baik.(Q.S.AL-QASAS[28]:2

Syariat nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Dapat di jadikan syariat bagi nabi Muhammad SAW asal tidak bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW. Jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Mengenai bentuk mahar dan jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dapat dijadikan mahar. Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula berupa makanan, misalnya kurma, gandum, dan buah-buahan, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya. Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni

ada yang berbentuk benda dan adapula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, sebagaimana al-quran atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Menurut Ibnu Rusyd: pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli. Dan menurut Imam Malik : menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur Gharar. Demikian pula dalam pernikahan, maharnya tidak dibenarkan mengandung unsur spekulasi atau gharar.

c. Macam-macam mahar

1. Mahar musamma: adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.mahar musamma ada dua macam yaitu mahar musamma mu'ajjal yaitu mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. mahar musamma ghair mu'ajjal, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.
2. Mahar mitsil: adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.⁷³

Dalam pandangan fikih, mahar dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu dari segi penyebutan dalam akad, jumlahnya, waktu penyerahannya, dan jenis atau bentuk barang. Keempat mazhab memiliki pandangan yang serupa dalam prinsip umum, tetapi ada perbedaan teknis dalam klasifikasi. Berikut uraian berdasarkan pandangan masing-masing mazhab:

1. Berdasarkan Penamaan:

a. Mahar Musamma (mahar yang disebut dalam akad)

Yaitu mahar yang telah disebutkan secara jelas dalam akad nikah, baik jumlah maupun bentuknya. Semua mazhab sepakat bahwa jika mahar telah disepakati dan disebut dalam akad, maka itu menjadi hak penuh istri setelah akad sah dilakukan.⁷⁴

b. Mahar Mitsil (mahar sepadan)

⁷³ AMIR SYARIFUDDIN, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, kencana, 2006, hlm89.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 55.

Yaitu mahar yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan atau standar mahar wanita sekelas istri, digunakan jika:

Mahar tidak disebut dalam akad;

Mahar disebut tapi tidak sah (misalnya barang haram);

Terjadi perselisihan tentang mahar.⁷⁵

Mahar mitsil dihitung dari mahar yang biasa diberikan kepada perempuan setara dari segi status sosial, pendidikan, dan keluarga.

2. Berdasarkan Waktu Pembayaran:

a. Mahar Mu'ajjal (mahar segera)

Yaitu mahar yang dibayarkan langsung saat atau sebelum akad nikah. Disunnahkan agar diberikan segera, namun tidak wajib. Jika belum diberikan, maka menjadi utang.⁷⁶

b. Mahar Muakhhkar (mahar yang ditunda)

Yaitu mahar yang dibayar pada waktu tertentu setelah akad, bisa karena kesepakatan atau menjadi kewajiban suami jika terjadi talak, cerai, atau wafat. Semua mazhab mengakui bentuk ini.⁷⁷

3. Berdasarkan Bentuk atau Jenisnya:

Seluruh mazhab sepakat bahwa mahar dapat berupa apapun yang memiliki nilai manfaat, dengan sedikit perbedaan kriteria:

a. Mazhab Hanafi

Membolehkan apa saja yang bernilai menurut syara', termasuk uang, barang, jasa, manfaat, bahkan benda yang tidak terlihat langsung (seperti penggunaan rumah dalam waktu tertentu).⁷⁸

b. Mazhab Maliki

Mahar harus berupa barang atau manfaat yang halal dan suci.

Tidak boleh berupa hal yang tidak dimiliki, haram, atau tidak pasti (gharar), seperti hasil perjudian atau benda najis.⁷⁹

c. Mazhab Syafi'i

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 366.

⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 31 ayat (3).

⁷⁷ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Juz II, hlm. 204.

⁷⁸ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 5, hlm. 4.

⁷⁹ *Ibid.*

Mahar harus jelas sifat, jenis, dan kadarnya, tidak boleh mengandung ketidakpastian.

Tidak sah jika mahar adalah sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara hukum.⁸⁰

D. Hak Milik Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.⁸¹ Eksistensi hak-hak penguasaan atas tanah diatur dalam hukum tanah nasional, di mana terdapat berbagai macam hak-hak atas tanah. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 2043 yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, Undang-undang ini lebih dikenal dengan nama "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁸²

Peraturan hukum pertanahan diatur dalam UUPA, eksistensi hak-hak atas tanah diatur pada Pasal 4, pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, sebagai berikut:

Dalam pasal 4 mengatur bahwa:

- a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta badan-badan hukum;
- b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air, serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini

⁸⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, Jilid 17, hlm. 335–336.

⁸¹ Ratna Artha Windari, 2018, *Pengantar hukum Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindoPersada, hlm. 194.

⁸² A. Muhammad Arfah Pattenreng, 2019, *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah (Suatu Kajian Komprehensif)*, Makassar: Bosowa Publishing Group, hlm. 103.

dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 UUPA, bahwa:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Adapun Hak atas tanah yang sifatnya sementara karena dianggap sebagai hak atas tanah yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Hak-hak atas tanah diatur dalam UUPA Pasal 53 ayat (1) yaitu:

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

Dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi dua golongan hak atas tanah yaitu:

1. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah sebagai lembaga hukum tetap akan ada selama UUPA masih diberlakukan sepanjang belum dilakukan pembaharuan atau perubahan Undang-Undang Pertanahan yang baru. Lembaga Hak Atas Tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa untuk bangunan, dan hak memungut hasil hutan.
2. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara dimaksudkan bahwa dalam waktu singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, sifat feodal dan hal itu dianggap bertentangan dengan semangat dan jiwa UUPA. Adapun jenis-jenis hak atas tanah yang dianggap bersifat sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi

hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak Atas Tanah yang disebutkan dalam Hukum Tanah Nasional, bilamana dilihat dari “segi asal usul tanahnya”, maka hak atas tanah tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok hak atas tanah, yaitu:

1. Hak Atas Tanah yang bersifat Primer, yaitu hak atas tanah yang asal muasalnya bersumber dari tanah negara dan atau pemberian oleh negara. Jenis hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, dan hak pakai atas tanah negara.
2. Hak Atas Tanah yang bersifat Sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Adapun jenis hak atas tanah yang dimaksud adalah hak guna bangunan atas tanah pengelolaan, bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.⁸³

Subjek hukum yang berhak atas perolehan hak-hak atas tanah dalam UUPA yaitu:

- a. WNI secara perorangan dapat memiliki semua hak atas tanah, demikian juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hanya saja untuk dapat mempunyai hak milik atas tanah badan hukum yang diperbolehkan hanyalah badan hukum tertentu seperti: Bank pemerintah, Koperasi pertanian, Yayasan sosial, dan Yayasan keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanya dapat mempunyai hak pakai (Pasal 42) dan hak sewa untuk bangunan, serta tidak diperbolehkan mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1)).
- c. Badan hukum yang hanya untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing dapat diberikan hak guna usaha dan hak guna bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, hlm. 104 *et seq.*

⁸⁴ Ratna Artha Windari, Op. Cit. hlm. 195.

Dalam UUPA diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum sehingga penerima hak akan dapat mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Meskipun demikian, pemilik hak tidak dapat secara sewenang-wenang mempergunakan haknya tersebut. Untuk itulah maka dalam UUPA dilarang menggunakan hak atas tanah itu apabila:

1. dipergunakan bertentangan dan merugikan orang lain;
2. dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya hak untuk pertanian dipakai untuk bangunan, atau sebaliknya HGB dipergunakan untuk pertanian.⁸⁵

2. Dasar Perolehan Hak Milik Atas Tanah

a. Dasar Perolehan Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara yaitu :

- 1) Secara *originair* yaitu terjadinya hak milik atas tanah pertama kalinya menurut hukum adat. penetapan pemerintah dan karena undang-undang
- 2) Secara *derivatif* yaitu, suatu subjek hukum memperoleh tanah dan subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan, dengan terjadinya perbuatan hukum atas peristiwa hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang sah kepada subjek hukum yang lain.

Terjadinya hak milik atas tanah secara *originair* diatur sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. Hukum adat dapat berlaku sebagai hukum agraria atas bumi, air, dan ruang angkasa, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
2. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan untuk tidak merugikan kepentingan umum.
3. Hanya warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal yang

⁸⁵ Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 175.

dapat memiliki hak milik atas tanah.

4. Setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah.

Dalam hukum Islam, mahar (*ṣadāq*) merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Mahar dapat berupa apa saja yang bernilai menurut syariat, termasuk tanah.⁸⁶ Dalam konteks ini, jika objek mahar berupa tanah, maka timbul persoalan ketika objek tersebut tidak dialihkan secara hukum positif, khususnya menurut hukum agraria Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), setiap perolehan hak atas tanah harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, yakni melalui peralihan hak, akta otentik, dan pendaftaran tanah.⁸⁷ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.⁸⁸ Dengan demikian, jika tanah diberikan sebagai mahar namun tidak dilakukan proses balik nama dan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka secara yuridis tanah tersebut belum sah berpindah kepada istri.

Oleh karena itu, dalam konteks rumusan masalah kedua yaitu bagaimana bentuk mahar yang sah jika objeknya tidak dialihkan secara hukum perdata kepada istri dapat disimpulkan bahwa secara syariah, mahar tersebut tetap sah, namun dari perspektif hukum agraria nasional, istri tidak memiliki hak kepemilikan yang kuat tanpa proses peralihan hak secara hukum positif.⁸⁹

Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Mahar berupa tanah bukan hanya harus sah secara agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum formal agraria, agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada istri sebagai penerima mahar.⁹⁰

3. Peralihan Hak Atas Tanah

Sebagaimana pendaftaran tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria menyatakan setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Berdasarkan Peraturan

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr*, 1993, hlm. 54–55.

⁸⁷ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Pasal 26 ayat (1).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2) huruf c.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr*, 1989, hlm. 367.

⁹⁰ Djuhaeni, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 102–103.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁹¹

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Dalam hal ini rakyat Indonesia tidak sepenuhnya mengetahui akan proses dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah yang di kuasanya. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia perlu mendapatkan bimbingan dan pengetahuan serta cara-cara untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah yang menjadi haknya, juga manfaat dari pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Indonesia, BPN yang memiliki tugas untuk mengelolah data Buku Tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan, pada kenyataannya dalam masa pendaftaran tanah terjadi yang disebut dengan sengketa tanah.

4. Macam-macam Hak Atas Tanah

Terdapat 7 (tujuh) yang termasuk hak-hak atas tanah, yaitu:⁹²

1. Hak Milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (berfungsi sosial).

Adapun yang dapat mempunyai tanah Hak Milik adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (perorangan)

⁹¹ A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (*Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997 dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*), CV.Mandar maju, Bandung, 1999, hal 70.

⁹² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 58 et seqq.

b. Badan Hukum Indonesia yang telah ditentukan pemerintah

2. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan guna untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Lamanya Hak Guna Usaha paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang membutuhkan jangka waktu yang lama dapat diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi.

Luas tanah yang bisa diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah 25 hektar.

Adapun yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat di perpanjang 20 tahun.

Adapun yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

4. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi.

Adapun yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- c. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
- d. Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan Pemerintah Daerah
- e. Badan-badan keagamaan dan sosial
- f. Perwakilan Negara Asing dan perwakilan badan internasional

5. Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah hak milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya.

Adapun yang dapat mempunyai Hak Sewa adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Orang yang berkedudukan di Indonesia
 - c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
6. Hak Membuka Tanah

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹³

Teori kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara.⁹⁴ Secara umum tujuan hukum meliputi: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi salah satu ukuran penting dalam negara yang menganut negara hukum. Dengan kepastian hukum semua akan dapat diukur, apakah sesuatu yang dilakukan dan terjadi itu sah atau tidak sah secara hukum, atau pula apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, semua dapat diukur dengan hukum yang mengatur tentang sesuatu itu.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang

⁹³ Achmad Ali, 2017, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82 *et seq.*

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 16.

menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi secara benar, maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan secara adil. Selanjutnya dikatakan, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketepatan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah terdapat dalam UUPA, mengenai ketentuan Pendaftaran tanah, yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah, di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut, dalam ayat 1, Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menurut Soeprapto, khusus untuk tujuan pendaftaran tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi:

- a. Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum);
- b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.

Menurut van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa kepastian hukum berarti: *Pertama*, hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari

⁹⁵ Nurus Zaman, *Op. Cit.* hlm. 156 *et seqq.*

hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yuustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.

Kedua, keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara ini, pengertian melindungi, meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁹⁶

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada:

1. Tujuan;
2. Pihak yang melindungi korban; dan
3. Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi: pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya.⁹⁷

⁹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 260.

Terkait dengan definisi tentang perlindungan hukum dapat ditemukan pada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yaitu:

1) Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Maria Theresia Geme

Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁹⁸

3) Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁹⁹

Adapun bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu¹⁰⁰:

1. Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 262.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 263.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 264.

ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika serta moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰¹

Teori Tanggung Jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memberikan pengertian yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung Jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai "*liability* dan *responsibility*".¹⁰²

Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai arti *liability*, sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁰³

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh

¹⁰¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 16.

¹⁰² Naoval Mauladani Hartono, 2023, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan*, Jurnal Notarius, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 142.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 143.

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁰⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁰⁵

F. Kerangka Pikir


Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni : Kedudukan mahar dari perkawinan dalam islam (X1) dan Bentuk atau wujud mahar yang sah dalam perkawinan islam jika obyek mahar tidak dialihkan secara hukum perdata kepada penerima mahar (istri) (X2).

Adapun output dari penelitian tentang Kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diperoleh sebagai mahar untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

¹⁰⁴ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 318.

¹⁰⁵ Deliska Anwar, 2023, *Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelayanan Jasa Kenotariatan Yang Belum Selesai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2021/Pn Mdn)*, Jurnal Law of Deli Sumatera, Volume2 Nomor 2, Universitas Sumatera Utara, hlm. 5.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Syarat sah pernikahan menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Syarat sah perkawinan adalah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Status tanah yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan adalah hak mutlak istri, tanah tersebut seharusnya dibalik nama atau disertifikatkan atas nama istri setelah perkawinan.
4. Mahar merupakan kewajiban suami untuk diserahkan kepada istri sebagai bentuk kesungguhan niat untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia.
5. Dalam Islam, mahar adalah kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya sebagai ungkapan cinta dan penghargaan. Mahar merupakan hak mutlak istri, bukan untuk orang tua atau kerabatnya.
6. Hikmah pemberian mahar adalah untuk menghormati wanita sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya, mahar menunjukkan pemberian suami kepada istri baik nafkah duniawi maupun akhirat. "Nafkah untuk akhirat itu seperti pendidikan, pengayoman, ilmu agama.
7. Rukun Perkawinan, adalah unsur-unsur pokok yang harus ada agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam, yaitu: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan kabul. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah menurut syariat Islam.
8. Syarat Perkawinan adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun agar perkawinan sah dan dapat dilaksanakan. Misalnya: calon suami dan istri harus baligh dan berakal, wali harus memenuhi syarat sebagai wali nikah, dan ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis.
9. Wajib Perkawinan adalah hal-hal yang apabila tidak dilaksanakan berdosa, seperti memberikan mahar kepada istri sebagai konsekuensi akad. Mahar merupakan kewajiban hukum yang lahir dari akad nikah yang sah.
10. Sunnah Perkawinan adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam tetapi tidak wajib, seperti melaksanakan akad di masjid, mengucapkan khutbah nikah, dan mengadakan walimah (pesta pernikahan).

11. Wali Nikah adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk menikahkan seorang perempuan, dengan urutan berdasarkan hubungan darah, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Wali merupakan bagian dari rukun nikah menurut mazhab Syafi'i.
12. Perwalian dalam Nikah adalah kedudukan hukum dari wali yang menikahkan calon mempelai perempuan. Jika tidak ada wali nasab yang sah, maka digunakan wali hakim. Perwalian ini penting dalam menjamin keabsahan perkawinan, terutama untuk perempuan.